



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan keputusan terhadap perkara "Harta Bersama" yang diajukan oleh :

Hj. HUDIY K. PAKAYA, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, sebagai PENGGUGAT;

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan / Tuntutan Hukum kepada :

Hi. SAMIN KADILI, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, sebagai TERGUGAT I;

DAMSI AHMAD umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lakeya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, sebagai TERGUGAT II;

Hi. SARTON LATIF, umur 46 tahun, agama Islam, alamat Jl. Teknik, Desa Luwoo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II di muka sidang;

Telah memeriksa bukti- bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

2

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 8 Januari 2010 dengan register perkara Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm yang telah diadakan perubahan olehnya sendiri pada tanggal 30 Januari 2010 dengan mengemukakan hal- hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tilamuta dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 140/K/AG/2009 tanggal 28 April 2009;

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah memperoleh harta pendapatan bersama yaitu :

a. Sebidang tanah kebun seluas 990 m² yang terletak di Dusun Bulumbu, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Jon Sataruno

Timur : Berbatas dengan Jalan Desa

Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya

Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Jon Sataruno

Sertifikat hak Milik No. 675

Tanah tersebut oleh Tergugat I dijadikan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman hutang di BRI Cabang Limboto;

b. Sebidang tanah kebun seluas 1.412 m² yang terletak di Dusun Bulumbu, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Rasid Nani
Timur : Berbatas dengan tanah kebun milik Abdul Razak Umar
Selatan : Berbatas dengan tanah kebun Kisman Pakaya
Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Abdul Razak Umar

Tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

3

c. Sebidang tanah kebun seluas 1.729 m² yang terletak di Dusun Tapalu, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Freki Daud
Timur : Berbatas dengan Jalan Desa
Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya
Barat : Berbatas dengan Jalan Raya

Tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

d. Sebidang tanah kebun seluas 22.500 m² yang terletak di Dusun Tapalu, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Ismail Sanusi
Timur : Berbatas dengan tanah kebun milik Sartin Gani
Selatan : Berbatas dengan Rajawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Barat : Berbatas dengan Jalan Raya

Sertifikat Hak Milik No. 510

Tanah tersebut oleh Tergugat I dijadikan jaminan pinjaman hutang di BRI Cabang Limboto;

e. Sebidang tanah kebun seluas 7.944 m² yang terletak di Dusun Tapalu, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Ishak Nate

Timur : Berbatas dengan Jalan Desa

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Rani Daud

Barat : Berbatas dengan Jalan Raya

Sertifikat Hak Milik No. 490

Tanah tersebut oleh Tergugat I dijadikan jaminan pinjaman hutang di BRI Cabang Limboto;

f. Sebidang tanah kebun seluas 11.500 m² yang terletak di Dusun Ketapang, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Ulis Moowangga

4

Timur : Berbatas dengan Jalan Desa

Selatan : Berbatas dengan Rajawali

Barat : Berbatas dengan Rajawali

Sertifikat Hak Milik No. 515

Tanah tersebut oleh Tergugat I dijadikan jaminan pinjaman hutang di BRI Cabang Limboto;

g. Sebidang tanah kebun seluas 988 m² yang terletak di Dusun Tapalu, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Samin Kadili

Timur : Berbatas dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Samin Kadili

Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Samin Kadili

Tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

h. Sebidang tanah kebun seluas 2.292 m² yang terletak di Dusun Tapalu, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Mardin Pasilani

Timur : Berbatas dengan Jalan Raya / tanah kebun milik Samin Kadili

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Samin Kadili

Barat : Berbatas dengan tanah kebun Samin Kadili

Sertifikat Hak Milik No. 671

Tanah tersebut oleh Tergugat I dijadikan jaminan pinjaman hutang di BRI Cabang Limboto;

i. Sebidang/sehamparan tanah kebun seluas 84.591 m² yang terletak di Dusun Tapalu, Desa Mutiara Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Hartati Gobel / Huduria Kamali

Timur : Berbatas dengan tanah kebun milik Mardin Pasilani

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Perusahaan Rajawali dan kebun milik Ramli Monoarfa

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

5

Tanah tersebut terdiri dari 6 sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No. 498, SHM No. 507, SHM No. 500, SHM No. 508, SHM No. 670, SHM No. 509. Kesemua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

sertifikat oleh Tergugat I dijadikan jaminan pinjaman hutang di BRI Cabang Limboto;

j. Sebidang tanah kebun seluas 25.000 m² yang terletak di Dusun Tapalu Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanahnya Harun Daud
Timur : Berbatas dengan Jalan / Lorong I
Selatan : Berbatas dengan tanahnya Adam Daud
Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Perusahaan Rajawali

Sertifikat Hak Milik No. 672

Tanah tersebut oleh Tergugat I dijadikan jaminan pinjaman hutang di BRI Cabang Limboto;

k. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Akuba Ahmad
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid
Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

l. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 m² yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Soni Husain
Timur : Berbatas dengan Jalan
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Nyore Halid
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Ibrahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalubu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

m. Sebidang tanah kebun seluas 12.500 m² yang terletak di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

6

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Kapende Mboja alias Mboja Akuba

Timur : Berbatas dengan kuala mati

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Basiru Kami

Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Udin Hasan, di atas tanah tersebut terdapat pohon kelapa 85 pohon; 81 pohon sudah berbuah, 4 pohon belum berbuah milik Penggugat dan Tergugat I

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

n. Sebidang tanah sawah seluas 8.750 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya

Timur : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Selatan : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Barat : Berbatas dengan Jalan

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

o. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² yang terletak di Dusun Tomula, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Asmar Antu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Moh. Lihawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Abdullah
Ismail

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu /
Kusman Gani dan Rumi Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

p. Sebidang tanah sawah seluas 50.000 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan saluran air

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Nasir Antu

Selatan : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Barat : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

7

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada
Tergugat II;

q. Sebidang tanah sawah seluas 27.500 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo
Biotodu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Riton
Katili

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

r. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua,
Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Daud Taha

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kusman
Gani / Sonto Pioke

Selatan : Berbatas dengan HGU

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada
Tergugat III;

s. Sebidang tanah sawah seluas 10.000 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Daud Taha

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Tongo
Biotodu

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

t. Sebidang tanah sawah seluas 25.000 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Mardi Abdul
Samad

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Mohamad
Budo

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

8

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada
Tergugat III;

u. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua,
Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10
sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Saluran Air

Timur : Berbatas dengan Jalan Desa

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

Di atas tanah tersebut satu bangunan gilingan, dan dalam penguasaan Tergugat I;

v. Sebidang tanah sawah seluas 42.200 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya

Timur : Berbatas dengan Saluran Air

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Abd.

Samad / Samin Kadili

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada Tergugat III;

w. Sebidang tanah sawah seluas 160.000 m² yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya

Barat : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

x. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Saluran Air

Timur : Berbatas dengan Jalan Raya

9

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu alias Pance Antu

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu alias Pance Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

y. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² yang terletak di Dusun Helumo, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Usman Badu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kaputi / M. Arsad

Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

za. Sebidang tanah kebun seluas 12.500 m² yang terletak di Dusun Tapalu, Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, dan di atasnya berdiri satu bangunan rumah permanen ukuran 25m x 15m bersama isinya dan satu bangunan gilingan padi terdiri dari 2 buah mesin dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Mardi Pasuani

Timur : Berbatas dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Uli Monoarfa

Barat : Berbatas dengan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Tanah kebun, satu buah rumah permanen dan satu buah

gilingan padi tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

zb. Bahwa adapun isi rumah tersebut antara lain :

- 1) 2 Set Kursi Sofa
- 2) 1 Set Kursi Ukir
- 3) 4 buah Lemari Kayu
- 4) 1 buah Lemari Ikan
- 5) 4 buah Tempat Tidur
- 6) 1 buah Buffet Sudut
- 7) 1 buah Buffet Hiasan
- 8) 1 buah Kulkas merk Toshiba
- 9) 2 buah Kompor
- 10) 30 lusin Piring

10

- 11) 10 lusin Sendok Makan

- 12) 1 buah Lampu Hias

Isi rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

zc. Sebidang tanah seluas 195 m² yang terletak di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kec. Dungingi, Kab. Gorontalo, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 13m x 15m = 195 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan rumah milik Abdullatif Tome
Timur : Berbatas dengan rumah milik Jufri
Selatan : Berbatas dengan rumah milik Sudirman Mohamad
Barat : Berbatas dengan Jalan

Dalam penguasaan Tergugat I;

zd. 1 buah kendaraan mobil merk Mitsibitshi Kuda warna biru DM 1226 A

Dalam penguasaan Tergugat I;

ze. 1 buah kendaraan mobil Kijang Open Cap warna hitam DM 8006 C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penguasaan Tergugat I;

zf. 1 buah tracktor tangan warna merah merk G.900

Dalam penguasaan Tergugat I;

3. Bahwa menjaga jangan sampai objek sengketa tersebut akan dialihkan / dipindah tangankan kepada pihak lain yang tidak berhak, mohon agar Pengadilan Agama Tilamuta meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa tersebut;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti- bukti autentik yang tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat kebenarannya, maka Penggugat mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi;

5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada pihak Tergugat.

11

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum harta bersama di atas adalah pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan secara hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

(seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat;

4. Menghukum kepada Penggugat atau pihak lain yang menguasai harta pendapatan bersama tersebut menyerahkan sebagian harta bersama yang menjadi hak milik Penggugat dengan suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan menyerahkan kepada Pengadilan untuk melakukan pelelangan melalui Badan Lelang Negara dan seperdua hasilnya menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tilamuta;
6. Menyatakan bahwa harta yang telah terjual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III; menjadi bagian dari Tergugat I;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sidang, sedang para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) tidak datang menghadap sidang. Akan tetapi pada persidangan keempat tanggal 15 Maret 2010 Tergugat II telah datang menghadap sidang, sedang Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah datang menghadap sidang hingga perkara ini diputus, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi

12

dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang maka perkara ini tidak layak di mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 RBg, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan kepada pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selajutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 8 Januari 2010 dengan register perkara Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm. yang telah diadakan perubahan olehnya sendiri pada tanggal 30 Januari 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidentil permohonan Penggugat agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, pengadilan telah mengabulkan berdasarkan penetapan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm. tertanggal 22 Pebruari 2010 dengan amar penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut sebagian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal 202 R.Bg untuk melakukan penyitaan memenuhi tuntutan pihak Penggugat, barang-barang sebagaimana diuraikan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

surat gugatan yaitu:

13

1. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah milik Akuba Ahmad

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik Husain Halid

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik Husain Halid

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya

2. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 m² yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah milik Soni Husain

Timur : Berbatasan dengan Jalan

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik Nyore Halid

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik Ibrahim Masalubu

3. Sebidang tanah kebun seluas 12.500 m² yang terletak di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan tanah kebun milik Kapende
Mboja

Timur : Berbatasan dengan Jalan

Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun milik Basiru
Kami

Barat : Berbatasan dengan tanah kebun milik Udin Hasan

4. Sebidang tanah sawah seluas 8.750 m²

yang terletak di Dusun Ohulingo,

Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Jalan Raja

Timur : Berbatasan dengan Perusahaan Rajawali

Selatan : Berbatasan dengan Perusahaan Rajawali

Barat : Berbatasan dengan Jalan

5. Sebidang tanah sawah seluas 12.500

m² yang terletak di Dusun Tomula,

Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman,

Kabupaten. Boalemo dengan batas-

batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah milik Asmar Natu

14

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik Moh.
Lihawa

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik Abdullah
Ismail

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik Suni
Antu / Kusman Gani

6. Sebidang tanah sawah seluas 27.500

m² yang terletak di Dusun Ohulingo,

Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman,

Kabupaten Boalemo dengan batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah milik Tinggo Biotodu

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik Riton Katili

Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa

7. Sebidang tanah sawah seluas 10.000 m²

yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa

Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kabupaten

Boalemo dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik Daud Taha

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik Tongo Biotodu

Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa

8. Sebidang tanah sawah seluas 100.000

m² yang terletak di Dusun Ohulingo,

Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman,

Kabupaten. Boalemo dengan batas-

batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Saluran Air

Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

9. Sebidang tanah sawah seluas 160.000

m² yang terletak di Dusun Diloato,

Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik Ismet
Mile

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya

Barat : Berbatasan dengan Perusahaan Rajawali

15

10. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m²

yang terletak di Dusun Diloato, Desa

Diloato, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Berbatasan dengan Saluran Air

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik Uge Antu

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik Uge Antu

11. Sebidang tanah sawah seluas 12.500

m² yang terletak di Dusun Diloato,

Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah milik Usman Badu

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik Kaputi /
M. Arsad

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik Suni Antu

12. Sebidang tanah sawah seluas 12.500

m² yang terletak di Dusun Tapalu,

Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dan di atasnya berdiri satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

bangunan rumah permanen ukuran 25m X 15m bersama isinya dan satu bangunan Gilingan Padi terdiri dari 2 buah mesin dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah kebun milik Mardi Pasuani

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun milik Uli Monoarfa

Barat : Berbatasan dengan tanahnya jalan

13. Bahwa adapun isi rumah tersebut antara lain :

- a. 2 set Kursi
- b. 1 set Kursi Ukir
- c. 4 buah Lemari Kayu
- d. 1 buah Lemari Ikan
- e. 4 buah Tempat Tidur
- f. 1 buah Buffet Sudut
- g. 1 buah Buffet Hiasan

16

- h. 1 buah Kulkas merk Toshiba
- i. 2 buah Kompor
- j. 30 lusin Piring
- k. 10 lusin Sendok Makan
- l. 1 buah Lampu Hias

14. 1 buah kendaraan mobil merk Mitsubitshi Kuda warna biru DM.1226 A

15. 1 buah kendaraan mobil Kijang Open

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap warna hitam DM.8006 C

16.2 buah tacktor tangan warna merah
merk G.900

3. Menyatakan permohonan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang bahwa terhadap penetapan sita tersebut, Panitera Pengadilan Agama Tilamuta telah melaksanakan peletakan sita terhadap objek perkara tersebut pada tanggal 9 Maret 2010 sesuai berita acara peletakan sita Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm.;

Menimbang bahwa pada sidang keempat tanggal 15 Maret 2010 Tergugat II telah datang menghadap sidang dan mengemukakan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa ia telah membeli tanah sawah dengan luas \pm 6 ha dari Tergugat I (H. SAMIN KADILI) dengan harga Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Nopember 2008, namun tidak dibayar cash melainkan dua kali bayar yaitu pembayaran pertama sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp. 160.000.000.- (setarus enam puluh juta rupiah), dibayar pada tahun 2009 namun sudah lupa tanggal dan bulannya;

Bahwa pada saat Tergugat II membeli sawah tersebut, Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Penggugat, tetapi menurut penyampaian Tergugat I (H. SAMIN KADILI) bahwa Penggugat sudah mengetahui penjualan tersebut. Pada saat itu pula anak sulung Penggugat dan Tergugat I mendukung pula pernyataan Tergugat I tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut,
Penggugat tidak mengajukan tanggapan (replik);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT BERUPA

- Asli dan Fotokopi kwitansi pembayaran panjar harga tanah/sawah dari M. Sartono sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);
- Asli dan Fotokopi kwitansi pembayaran harga tanah/sawah dari M. Sartono sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2009 dan bukti pelunasan harga sawah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 maret 2009. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P.2);
- Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atas nama Damsi Ahmad dengan harga 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 17 Nopember 2008. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P.3);
- Fotokopi akta Cerai Nomor : 140/K/AG/2009 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2009 M. yang diterbitkan dan ditandatangani

oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P.4);

II. SAKSI- SAKSI

1. MUHADJIR ADAM saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1978;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun Saksi dengan sudah bercerai tetapi Saksi tidak mengetahui kapan ia bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang ada di Desa Permata yang terdiri dari 3 (tiga) objek yaitu :
 - 1. 1 (satu) bidang tanah kebun, luasnya Saksi tidak ketahui; di atasnya tumbuh 80 lebih pohon kelapa milik Penggugat dan Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Mboja Akuba alias Kapende Mboja

Timur : Berbatas dengan Kuala Mati

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Basiru Kaami

Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Udin Hasan
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I sejak Saksi menjadi kepala Desa Permata pada tahun 2006 sampai dengan sekarang, karena Saksi sebagai petugas penagihan Pajak. Dan yang membayar Pajak adalah Penggugat dan Tergugat I. Dan SPPT atas nama H. SAMIN KADILI (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah tersebut tetapi Saksi hanya mengetahui sekitar 80 lebih;
- Bahwa sebagian pohon kelapa tersebut sudah berbuah dan yang lain belum berbuah, selain itu di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami jagung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut belum bersertifikat tetapi sudah didaftarkan di register tanah (leter C) terdaftar atas nama H. SAMIN KADILI (Tergugat I);
- Bahwa objek tersebut sekarang ini masih milik Penggugat dan Tergugat I (belum dialihkan) kepada orang lain;

19

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai objek tersebut demikian pula Saksi tidak mengetahui penggarap kebun tersebut;

2. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² atau 2 (dua) pantango terletak di Dusun Tanjung Desa Permata dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Akuba T. Ahmad

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat ketika Saksi menjabat Kepala Desa Permata pada tahun 2006 karena Saksi sebagai petugas kolektor pajak, disamping itu adalah karena SPPT tercantum atas nama H. SAMIN KADILI (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun perolehan sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah

Tergugat I;

- Bahwa sawah tersebut belum bersertifikat tetapi sudah didaftarkan di register tanah (leter C) terdaftar atas nama H. SAMIN KADILI (Tergugat I);
- Bahwa sawah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat (belum dialihkan) kepada orang lain;

3. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 m² atau 1 (satu) pantango ukurannya 50 x 50 m terletak di Dusun Tanjung Desa Permata dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Soni Husain

Timur : Berbatas dengan Jalan Desa

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Nyore Halidu

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Ibrahim Masalubu

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I ketika Saksi menjabat Kepala Desa Permata pada tahun 2006 karena Saksi sebagai petugas (kolektor) pajak, dan SPPT tercantum atas nama H. SAMIN KADILI (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun perolehan sawah tersebut;

20

- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I namun Saksi tidak mengetahui siapa penggarapnya;
- Bahwa sawah tersebut belum bersertifikat tetapi sudah didaftarkan di register tanah (leter C)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama H. SAMIN KADILI (Tergugat I);

- Bahwa sawah tersebut belum dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi bahwa nama yang tercantum dalam SPPT adalah "pemilik" namun bisa saja yang membayar pajak adalah orang lain;

2. MULYADI MADINA, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai kepala Dusun Ohulingo sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sejak Saksi menjabat Kepala Dusun Ohulingo pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri namun Saksi dengar sudah bercerai tetapi Saksi tidak mengetahui kapan ia bercerai;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II namun tidak mengenal namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang di Dusun Ohulingo yang terdiri dari 5 (lima) objek yaitu :

1. Tanah sawah terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua namun Saksi tidak mengetahui ukuran yang pasti tetapi diperkirakan 200 m² x 500 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan saluran air

Timur : Berbatas dengan Jalan Desa Rajawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming
Anjaya

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming
Anjaya

21

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai petugas (kolektor) pajak. Demikian pula SPPT tanah sawah tersebut atas nama Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan tanah sawah tersebut;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Tergugat I (H. SAMIN KADILI);
 - Bahwa sawah tersebut dua kali dipanen dalam setahun;
 - Bahwa di atas objek tersebut terdapat bangunan untuk gilingan padi namun tidak beroperasi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa objek tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat I belum dialihkan kepada orang lain;
2. Tanah sawah ukuran 2 ha terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile
- Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Daud Taha
- Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo Biotodu
- Barat : Berbatas dengan jalan desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat adalah dari SPPT pajak;
- Bahwa objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I (H. SAMIN KADILI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggarap sawah tersebut, namun sawah tersebut dua kali panen setahun;
- Bahwa pada objek tersebut tidak ada bangunan di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;

22

- Bahwa tanah sawah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat belum dialihkan kepada orang lain;

3. Tanah sawah ukuran sekitar 8.050 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan jalan raya
Timur : Berbatas dengan tanah kebun milik Perusahaan Pabrik
Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Perusahaan Pabrik
Barat : Berbatas dengan jalan

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat adalah karena setiap tahun Saksi menagih pajak kepada Penggugat dan Tergugat I serta SPPT tanah sawah tersebut atas nama Tergugat I (SAMIN KADILI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan tanah sawah tersebut;

- Bahwa yang menguasai objek tersebut Tergugat I;
- Bahwa sawah tersebut dua kali panen setahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sawah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat I belum dialihkan kepada orang lain;

4. Tanah sawah terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua; namun Saksi tidak mengetahui ukurannya. Adapun batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo Biotodu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik H. Samin Kadili

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Riton Katili

Barat : Berbatas dengan jalan serta kebun Perusahaan Pabrik gula

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah karena setiap tahun Saksi menagih pajak kepada Penggugat dan Tergugat I serta SPPT tanah sawah tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut Tergugat I;

23

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sawah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat I belum dialihkan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah sawah terletak di Dusun Ohulingo Desa

Bongo Tua ukuran 7,5 ha dengan batas-batas

sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan jalan raya

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kasman Gani

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Barat : Berbatas dengan tanah sawah Abd. Samad

- Bahwa objek tersebut telah dijual namun Saksi tidak mengetahui yang membeli sawah tersebut, kemudian pula Saksi tidak mengetahui harga jual sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut dijual pada tahun 2009 dari penyampaian masyarakat sekitar objek tersebut;
- Bahwa yang menjual sawah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepengetahuan Penggugat dijual objek tersebut atau tidak
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah karena Saksi yang menagih pajak kepada Penggugat dan Tergugat I serta SPPT atas nama Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi bahwa nama yang tercantum dalam SPPT tersebut adalah pemilik yang bersangkutan;

3. **FADLAN KATILI**, Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat dan Tergugat I;

24

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Diloato sejak 3 Pebruari 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I sebagai suami isteri, kemudian Saksi dengan Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang ada di Desa Diloato, yaitu :

1. 1 (satu) persil tanah sawah dengan ukuran 16 ha terletak di Dusun Helumo desa Diloato dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan jalan desa

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Selatan : Berbatas dengan jalan raya menuju Wonosari

Barat : Berbatas dengan perkebunan tebu milik pabrik gula PT. Tolangohula

- Bahwa pada objek tersebut tidak ada bangunan di atasnya;
- Bahwa terdapat beberapa orang penggarap pada sawah tersebut namun Saksi ketahui hanya 3 (tiga) orang yaitu : WISNO DALI, ABDULLAH USMAN, RISMAN ASSEGAF; namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah karena Saksi yang menagih pajak terhadap objek tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 sewaktu

Saksi masih menjabat Kepala Dusun Diloalo yaitu mekar dari Desa Mutiara serta SPPT atas nama H. SAMIN KADILI;

- Bahwa disamping itu Saksi tetangga sawah dengan Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan Saksi bahwa sawah tersebut milik Ismail Assegaf kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya;
- Bahwa SPPT sawah tersebut adalah atas nama H. SAMIN KADILI;
- Bahwa pada tahun 2007 tanah tersebut sudah dimohonkan sertifikat melalui program prona dipecah menjadi 8 (delapan) sertifikat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama 3 (tiga) orang, masing-masing 3 (tiga) sertifikat atas nama anak Penggugat dan Tergugat ROSLIANA KADILI dengan luas 6 ha dan Hj. HUDIY PAKAYA alias TIWI 2 (dua) sertifikat dengan luas 4 ha. Namun Saksi tidak mengetahui apa sudah ada realisasinya atau belum;

2. 1 (satu) persil tanah sawah yang ukurannya 12.500 m² terletak di Dusun Helumo desa Diloato Kecamatan Peguyaman dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah milik Usman Badu

Timur : Berbatas dengan sawah; Saksi tidak mengetahui namanya (marga Hudji)

Selatan : Berbatas dengan jalan Wonosari

Barat : Berbatas dengan sawah milik Suni Dj. Antu

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah bernama Ako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah dari tagihan pajak sewaktu Saksi menjadi Kepala Dusun Diloato tahun 1998. Pada waktu itu sebelum dimekarkan menjadi Desa Diloato tahun 2006, objek (sawah) tersebut masih berada di Desa Mutiara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul serta tahun perolehan sawah tersebut;
- Bahwa sekarang sawah tersebut ditanami padi;
- Bahwa sawah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa sawah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat I, belum dialihkan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) persil tanah sawah ukuran 5.000 m²

terletak di Dusun Helumo desa Diloato Kecamatan

Paguyaman dengan batas-batas sebagai berikut :

26

Utara : Berbatas dengan saluran

Timur : Berbatas dengan jalan menuju Wonosari

Selatan : Berbatas dengan sawah milik Yunus Harun

Barat : Berbatas dengan sawah milik Uge Dj. Antu

- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut milik Penggugat dan Tergugat I sejak Saksi menjadi Kepala Dusun Diloato 1998 karena Saksi yang menagih pajak kepada Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan sawah tersebut;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Lukman Idji. Namun Saksi tidak mengetahui yang menikmati hasil panen sawah tersebut;
- Bahwa saat ini sawah tersebut ditanami padi;
- Bahwa sawah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa sawah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat I, belum dialihkan kepada orang lain;

4. **ABDUL SYAHRUL MOHA** saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Saksi menjabat Kepala Dusun Tomula sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri namun sudah bercerai;
- Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saya ketahui di Dusun Tomula Desa Bongo Tua

yaitu :

1 (satu) persil tanah sawah ukuran 12.500 m² terletak di Dusun Tomula Desa Bongo Tua dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah milik Asmar Antu

Timur : Berbatas dengan sawah milik Mohamad Lihawa

Selatan : Berbatas dengan sawah milik Abdullah Ismail

Barat : Berbatas dengan sawah milik Suni Dj. Antu dan Usman Gani

27

- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut milik Penggugat dan Tergugat I karena Saksi yang menagih pajak kepada Penggugat dan Tergugat I, serta SPPT sawah tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah H. SAMIN KADILI (Tergugat I);
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Lk. Niu namun Saksi tidak mengetahui yang menerima hasil panen sawah tersebut;
- Bahwa di atas objek tersebut terdapat bangunan gilingan padi namun tidak beroperasi lagi;
- Bahwa sawah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat I, belum dialihkan kepada orang lain;

5. MARIA LIHU, saksi di bawah sumpahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi terdapat hubungan keluarga dengan Tergugat I yaitu Tergugat I adalah cucu Saksi (ibu Tergugat I kemanakan Saksi) disamping itu sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat bernama Hj. HUDIY PAKAYA alias TIWI (nama panggilan hari-hari). Tergugat I bernama H. SAMIN KADILI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dusun Tapalu sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 25 x 15 m yang terletak di Dusun Tapalu Desa Mutiara dengan

batas-batas sebagai berikut :

28

Utara : Berbatas dengan tanah milik Mardin Pasuani

Timur : Berbatas dengan jalan ke Desa Bongo Tua

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Ramli Monoarfa alias Uli

Barat : Berbatas dengan tanah kebun tebu milik

pabrik gula Tolangohula

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah karena Saksi yang menagih pajak sejak tahun 2003 kepada Penggugat dan Tergugat I serta SPPT tanah sawah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 1978 setelah Penggugat dan Tergugat I menikah meskipun keadaan bangunan rumah pada waktu itu semi permanen tetapi sekarang sudah permanen;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat I bernama ISHAK KADILI;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat tetapi Saksi tidak mengetahui atas nama siapa pada sertifikat tersebut. Dan Saksi pula tidak mengetahui siapa yang memegang sertifikat tersebut;
- Bahwa objek tersebut belum dijual tetapi menurut penyampaian anak Penggugat dan Tergugat I bernama ISHAK KADILI tanah dan bangunan rumah tersebut sudah diagunkan di Bank;
- Bahwa selain bangunan rumah, di atas tanah tersebut terdapat juga bangunan serta 1 (satu) gilingan padi. Yang dibangun setelah Penggugat dan Tergugat I suami isteri. Namun Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan gilingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luas bangunan gilingan padi tersebut;

29

- Bahwa yang menguasai dan mengelola gilingan padi tersebut adalah ISHAK KADILI dan gilingan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih beroperasi;

- Bahwa Saksi mengetahui/melihat dalam rumah tersebut terdapat perabot rumah berupa :

1. Lemari 4 (empat) buah yang terdiri dari 3 (tiga) buah lemari pakaian dan 1 (satu) buah buffet
2. Kursi sofa, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya
3. Kulkas 1 (satu) pintu
4. Buffet biasa 1 (satu) buah
5. Tempat tidur 4 (empat) buah
6. Buffet sudut 1 (satu) buah
7. sendok, piring; Saksi tidak mengetahui jumlahnya.

Yang sekarang ini dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat I bernama Ishak Kadili

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah tidak membawa apa-apa hanya kaki jari sepuluh, jari tangan sepuluh;

2. 1 (satu) persil tanah / kebun, Saksi tidak mengetahui ukurannya; terletak di Dusun Tapalu yang di atasnya ditanami tebu. Saksi tidak mengetahui penggarapnya;

- Bahwa ojek tersebut diperoleh pada tahun 1970- an ketika Penggugat dan Tergugat I masih suami isteri. Adapun batas-batas objek tersebut adalah sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan kebun pabrik gula PT.

Tolanghula

Timur : Berbatas dengan kebun pabrik gula PT.

Tolanghula

Selatan : Berbatas dengan kebun pabrik gula PT.

Tolanghula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berbatas dengan jalan ke Bongo Tua

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat adalah karena Saksi sering mengantar tagihan pajak Tergugat I karena SPPT atas nama Tergugat I H. SAMIN KADILI;

30

- Bahwa yang membayar pajak tanah/kebun tersebut adalah Ishak Kadili karena ia yang menguasai objek tersebut;

6. WISNO DALI, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Hj. HUDIY PAKAYA dan Tergugat I bernama H. SAMIN KADILI;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 1985 karena tinggal satu desa di Desa Mutiara;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah suami isteri tetapi sekarang sudah cerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat I menikah tetapi waktu itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat I tinggal sama-sama dalam satu rumah di rumahnya di Desa Mutiara;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dusun Helumo pada tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) persil tanah sawah ukuran 160.000

m² (16 ha) terletak di Dusun Helumo Desa

Diloato dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan jalan desa

Timur : Berbatas dengan sawah milik Ismet Mile

Selatan : Berbatas dengan jalan raya

Barat : Berbatas dengan kebun tebu milik pabrik

gula PT. Tolangohula

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah karena Saksi sebagai salah satu penggarap sawah tersebut;

31

- Bahwa selain Saksi, yang menggarap sawah tersebut adalah Risman Assegef, Rais Linowu, Abdullah Usman, Andi Karim, Ramang, Abdul Haris Igirisa dan penggarap lainnya Saksi lupa namanya. Rata-rata satu orang menggarap 2 (dua) pantango;
- Bahwa Saksi mulai menggarap sawah tersebut pada tahun 2009 (baru dua kali panen);
- Bahwa yang mengizinkan Saksi menggarap sawah tersebut adalah Ishak Kadili (anak Penggugat dan Tergugat I). Kemudian yang menikmati hasil sawah tersebut adalah Ishak Kadili;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah diagunkan di Bank atau belum;

2. 1 (satu) persil tanah sawah seluas 12.500 m²

terletak di Dusun Helumo Desa Diloato dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah Usman Badu
Timur : Berbatas dengan sawah M. Arsyad
Selatan : Berbatas dengan jalan
Barat : Berbatas dengan sawah Suni Dj. Antu

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I sejak Saksi menjabat Kepala Dusun karena setiap tahun Saksi menagih pajak sawah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I, serta SPPT sawah tersebut atas nama H Samin Kadili;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggarap sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai dan menikmati hasil sawah tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat I bernama Iskah Kadili;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah tersebut belum dialihkan atau belum diagunkan di Bank;

32

3. 1 (satu) persil tanah/kebun ukuran 5.000 m² terletak di Dusun Helumo Desa Diloato, namun Saksi tidak mengetahui batas- batasnya;
- Bahwa Saksi sering menagih pajak pada objek tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I dan SPPT atas nama H. Samin Kadili;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penggarap sawah tersebut;
 - Bahwa yang menikmati hasil panen sawah tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat I bernama Iskah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadili;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah dialihkan atau diagunkan di Bank;

7. RIYANTO LIHAWA saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I karena tetangga di Desa Mutiara pada tahun 1990- an;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I suami isteri karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat I satu rumah di Desa Mutiara namun sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas 5000 m² (50m² x 100m²) terletak di Dusun Tanjung Desa Permata, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah milik Akuba Ahmad

Timur : Berbatas dengan jalan raya

Selatan : Berbatas dengan sawah milik Husain Halid

Barat : Berbatas dengan sawah milik Husain Halid

33

- Bahwa sawah tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat I menikah. Hal ini Saksi ketahui dari penyampaian penggarap sawah tersebut bernama Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (panggilan sehari-hari);

- Bahwa sawah tersebut sudah lama digarap oleh Ka Sapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;

2. 1 (satu) persil tanah sawah ukuran 2.500 m² terletak di Dusun Tanjung Desa Permata, akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

- Bahwa Saksi mengetahui sawah tersebut milik Penggugat dan Tergugat I dari penyampaian penggarap sawah tersebut bernama Ka Sapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa sawah tersebut belum dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;

8. **HAMZAH GOBEL**, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 1982 karena satu kampung;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa Mutiara pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat I di Desa Mutiara dibeberapa tempat yaitu :

1. Tanah/kintal ukuran 990 m² terletak di Dusun Bulumbu Desa Mutiara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Jon Sataruno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatas dengan jalan Desa Mutiara

Selatan : Berbatas dengan jalan raya Bongo Tua

34

Barat : Berbatas dengan tanah Jon Sataruno

- Bahwa di atas objek tersebut terdapat bangunan rumah anak Penggugat dan Tergugat I bernama ROSDIANA KADILI, bangunan rumah tersebut belum selesai baru tahap selesai di atap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat, Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut diagunkan di Bank atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1982 sebelum Saksi menjabat Kepala Desa objek tersebut sudah bersertifikat;

2. Sawah berukuran 1412 m² terletak di Dusun Bulumbu

Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah milik Rasyid Nani

Timur : Berbatas dengan sawah milik Abd. Razak Umar

Selatan : Berbatas dengan sawah milik Kisman Pakaya

Barat : Berbatas dengan sawah milik Abd. Razak umar

- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Abd. Razak Umar karena tetangga dengan sawah milik Abd. Razak Umar;
- Bahwa sawah tersebut sudah lama digarap oleh Abd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya dinikmati oleh Ishak Kadili sebagaimana penyampaian Abd. Razak Umar kepada Saksi;
- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat melalui Prona. Namun Saksi tidak mengetahui atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa pengurusan sertifikat tersebut sebelum menjabat Kepala Desa;
- Bahwa sawah tersebut belum dialihkan kepada orang lain;

35

3. Tanah kebun berukuran 11.500 m² terletak di Dusun Ketapang Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah/kebun milik Ulis Moowangga

Timur : Berbatas dengan jalan desa

Selatan : Berbatas dengan kebun perusahaan pabrik gula Tolangohula

Barat : Berbatas dengan kebun perusahaan pabrik gula Tolangohula

- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut namun Saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa objek tersebut biasa ditanami tebu tetapi sekarang kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat I namun Saksi tidak tahu apa sudah diagunkan di Bank atau tidak;
- 4. Tanah/kintal berukuran 1729 m² terletak di Dusun Tapalu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatas dengan tanah Frengki Daud
 - Timur : Berbatas dengan jalan desa
 - Selatan : Berbatas dengan jalan raya Bongo Tua
 - Barat : Berbatas dengan jalan raya Bongo Tua
- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat namun Saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada gilingan;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah dari pembayaran pajak;

36

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah diagunkan di Bank atau tidak;
- 5. Tanah/kebun berukuran 5 (lima) pantango (22.500 m²) terletak di Dusun Tapalu Desa Mutiara, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Ismail Sanusi
Timur : Berbatas dengan tanah Sartin Gani
Selatan : Berbatas dengan kebun perusahaan pabrik gula
Barat : Berbatas dengan jalan raya

- Bahwa dahulu objek ini ditanami tebu, sekarang kosong;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I (H. Samin Kadili);
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut sudah sertifikat namun Saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut diagunkan di Bank atau tidak;

6. Tanah/kebun berukuran 7944 m² terletak di Dusun Tapalu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah milik Ishak Nate
Timur : Berbatas dengan jalan desa
Selatan : Berbatas dengan tanah Rani Daud
Barat : Berbatas dengan jalan raya

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah dari pembayaran pajak;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa pada objek tersebut ditumbuhi padi tadah hujan;
- Bahwa yang menggarap objek tersebut adalah Ishak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadili pada musim tanam tahun 2010 (belum pernah panen);

- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat namun Saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;

37

7. Tanah/kebun berukuran 100.371 m² (seratus ribu tiga ratus tujuh puluh satu) terletak di Dusun Tapalu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Hartati Gobel, tanah Huduria Kamumu, tanah Mardin Pasuani

Timur : Berbatas dengan jalan raya

Selatan : Berbatas dengan tanah Uli Monoarfa, tanah Perusahaan Pabrik Gula

Barat : Berbatas dengan jalan desa

- Bahwa di atas objek tersebut terdapat bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat I dan gilingan padi;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat I bernama Ishak Kadili;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah dari pembayaran pajak;
- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat namun Saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perabot rumah tersebut terdiri dari :
 1. Kursi sofa 2 (dua) stel
 2. Kursi ukir 1 (satu) stel
 3. Kulkas 1 (satu) buah
 4. Lemari kayu 4 (empat) buah
 5. Lemari ikan 1 (satu) buah
 6. Buffet sudut 1 (satu) buah
 7. Buffet hias 1 (satu) buah
 8. Tempat tidur; tetapi Saksi tidak tahu berapa tempat tidur;

38

- Bahwa gilingan padi masih beroperasi yang dikelola oleh Ishak Kadili, tetapi hasilnya Saksi tidak tahu apakah diambil oleh Ishak Kadili atau Tergugat I;

9. MAHMUD DAUD saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sejak kecil atau sejak duduk di SD;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Desa Bongo Tua sejak 16 Desember 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat I memiliki banyak harta;
- Bahwa Saksi mengetahui harta milik Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut :
 1. Sawah berukuran 8750 m² terletak di Dusun Ohulingo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-

batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan jalan raya

Timur : Berbatas dengan lahan pabrik gula

Selatan : Berbatas dengan lahan pabrik gula

Barat : Berbatas dengan jalan desa

- Bahwa objek tersebut kosong tidak ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I karena Saksi biasa mengambil upah potong padi ketika Penggugat dan Tergugat I masih sama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa SPPT pajak tersebut atas nama H. Samin Kadili;
- Bahwa objek tersebut belum dialihkan kepada orang lain;

39

2. Sawah ukuran 100.000 m² terletak di Dusun Ohulingo

Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-

batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan saluran air

Timur : Berbatas dengan jalan desa

Selatan : Berbatas dengan sawah Aming Anjaya

Barat : Berbatas dengan sawah Aming Anjaya

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id objek tersebut;

- Bahwa SPPT pajak tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa di atas objek tersebut terdapat bangunan gilingan padi;
- Bahwa Saksi melihat bangunan gilingan padi tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber atau biaya bangunan tersebut tetapi setahu Saksi bangunan dan gilingan padi tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat I masih suami isteri;
- Bahwa gilingan padi tersebut masih ada namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola gilingan tersebut;

3. Sawah ukuran 20 pantango atau 50.000 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan saluran air
Timur : Berbatas dengan sawah Nasir Antu
Selatan : Berbatas dengan Perusahaan Pabrik Gula Tolangohula
Barat : Berbatas dengan Perusahaan Pabrik Gula Tolangohula

- Bahwa objek tersebut sudah dijual kepada Pak Damsi (Tergugat II);
- Bahwa pada bulan Maret 2010 Tergugat II menanyakan kepada Saksi mengenai surat-surat tanah tersebut. Kemudian karena tanah dalam sengketa belum bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan surat;

40

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana transaksi objek tersebut, karena pada saat itu Saksi belum menjabat Kepala Desa;
- Bahwa surat tersebut dikuasai oleh Tergugat II (Pak Damsi);
- Bahwa menurut penyampaian Tergugat II bahwa yang menjual sawah tersebut adalah Tergugat I dan tidak mengetahui pula harga jual sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengetahui sawah tersebut dijual oleh Tergugat I ketika itu;

4. Sawah berukuran 27.500 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah milik Tinggo Biotodu
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik H. Samin Kadili
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah Riton Katili
Barat : Berbatas dengan jalan desa

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I karena ketika Penggugat dan Tergugat I masih sama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

5. Sawah berukuran 1 (satu) ha (10.000 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatas dengan sawah milik Ismet Mile
Timur : Berbatas dengan sawah milik Daud Taha
Selatan : Berbatas dengan sawah milik Tinggo Biotodu
Barat : Berbatas dengan jalan desa

41

- Bahwa sawah tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat I masih sama-sama, namun Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa SPPT objek tersebut atas nama H. Samin Kadili;
6. Sawah berukuran 12.500 m² (lima pantango) terletak di Dusun Tomula Desa Bongo Tua, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatas dengan tanah milik alm. Aswar Antu
Timur : Berbatas dengan tanah milik alm. Mohamad Lihawa
Selatan : Berbatas dengan tanah milik Abdullah Ismail
Barat : Berbatas dengan tanah milik Kusman Gani dan Suni Dj. Antu
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut tetapi Saksi hanya tahu perolehannya ketika Penggugat dan Tergugat I masih sama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT pajak tersebut atas nama H. Samin Kadili;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek tersebut dan tidak mengetahui pula penggarap sawah tersebut;

7. Sawah berukuran 42.200 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan jalan raya
Timur : Berbatas dengan saluran air
Selatan : Berbatas dengan sawah milik Ismet Mile
Barat : Berbatas dengan sawah milik Abd. Samad,
dan sawah Samin Kadili

- Bahwa objek tersebut sudah dijual kepada Sarton Latif (Tergugat III);

42

- Bahwa Saksi dengar dari orang yang menggarap sawah tersebut bahwa yang menjual sawah tersebut adalah H. Samin Kadili;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengetahui objek tersebut dijual oleh H. Samin Kadili ketika itu;
- Bahwa saksi tahu objek tersebut telah dijual pada bulan Pebruari tahun 2010 dari informasi dari penggarapnya. Tetapi transaksi terjadi pada tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu harga jual sawah tersebut;

8. Sawah berukuran 25.000 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah milik Abd. Samad
Timur : Berbatas dengan sawah milik Samin Kadili
Selatan : Berbatas dengan sawah milik Mohamad Budo
Barat : Berbatas dengan jalan

- Bahwa objek tersebut sudah dijual kepada Sarton Latif yakni satu hamparan dengan sawah 42.200 m²;
- Bahwa objek tersebut telah dikuasai oleh pak Sarton Latif (Tergugat III);
- Bahwa transaksi penjualan pada tahun 2009 tetapi Saksi tahu pada Pebruari 2010 dari informasi penggarap sawah tersebut;
- Bahwa yang menjual objek tersebut adalah H. Samin Kadili. Namun saksi tidak tahu apa sepengetahuan Penggugat atau tidak;

9. Sawah berukuran 10 ha (100.000 m²) terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah Daud Taha
Timur : Berbatas dengan sawah Kusman Gani, sawah Sondo Pioke
Selatan : Berbatas dengan tanah milik perusahaan pabrik gula
Barat : Berbatas dengan sawah milik Samin Kadili

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I ketika Penggugat dan Tergugat I masih sama-sama dan SPPT atas nama H. Samin Kadili;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sudah dialihkan atau belum;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I;

10. NANI KATILI, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi sering menerima upah menanam padi pada tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui harta milik Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut :

1. Sawah berukuran 100.000 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan saluran air
Timur : Berbatas dengan jalan desa
Selatan : Berbatas dengan sawah Aming Anjaya
Barat : Berbatas dengan sawah Aming Anjaya

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai perantara mencari tenaga kerja untuk menanam padi pada waktu Penggugat dan Tergugat I masih sama-sama;
- Bahwa yang menyerahkan uang upah panen adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;

44

- Bahwa di atas objek tersebut terdapat bangunan gilingan padi dan jemuran padi;
- Bahwa gilingan padi tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai gilingan padi tersebut;

2. Sawah berukuran 25.000 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah Mardin Abdul Samad
Timur : Berbatas dengan sawah milik Samin Kadili
Selatan : Berbatas dengan sawah Mohamad Budo
Barat : Berbatas dengan jalan desa

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai buruh tani sering menerima upah tanam dan upah panen;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut masih ada dan belum dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ABDUL HARIS MUSTAPA saksi di bawah

sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sejak masih kecil karena tetangga, jarak rumah Saksi sekitar 300 m;
- Bahwa Saksi menjabat sekretaris desa di Desa Mutiara sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut:

1. Lahan kebun berukuran 22.500 m² terletak di Dusun Tapalu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah/kebun Ismail Sanusi

Timur : Berbatas dengan tanah Sartin Gani

Selatan : Berbatas dengan tanah Perusahaan Pabrik

Gula

45

Barat : Berbatas dengan tanah Perusahaan Pabrik

Gula

- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I adalah dari SPPT (pembayaran pajak);
- Bahwa SPPT atas nama H. Samin Kadili;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek tersebut adalah harta bersama atau bukan;
- Bahwa objek tersebut biasa ditanami tebu;
- Bahwa tanah kebun tersebut sudah bersertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;

- Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan sebelum Saksi menjabat Sekretaris Desa Mutiara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek tersebut telah dialihkan atau telah diagunkan di Bank;

2. Lahan Kebun berukuran 1729 m² terletak di Dusun

Tapalu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Frengki Daud

Timur : Berbatas dengan jalan desa

Selatan : Berbatas dengan jalan raya

Barat : Berbatas dengan jalan raya

- Bahwa sesuai data di desa, objek tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I dari SPPT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai objek tersebut;

3. Sawah tadah hujan berukuran 7944 m² terletak di

Dusun Tapalu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah Ishak Nate

Timur : Berbatas dengan jalan desa

46

Selatan : Berbatas dengan Rani Daud

Barat : Berbatas dengan jalan raya

- Bahwa sesuai data di desa, objek tersebut sudah bersertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I tetapi SPPT atas nama H. Samin Kadili;
- Bahwa pada objek tersebut terdapat tanaman padi;
- Bahwa objek tersebut masih ada namun Saksi tidak tahu apakah objek tersebut diagunkan di Bank atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek tersebut;

4. Kebun berukuran 100.317 m² terletak di Dusun Tapalu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Mardin Pasuani
dengan tanah Huduria Kamumu

Timur : Berbatas dengan jalan raya

Selatan : Berbatas dengan tanah Ulin Monoarfa dan kebun perusahaan pabrik gula Tolangohula

Barat : Berbatas dengan jalan desa

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa pada objek tersebut terdapat bangunan rumah dan gilingan padi milik H. Samin Kadili dan Hj. Hudiy Pakaya tetapi SPPT atas nama Tergugat I (H. Samin Kadili);
- Bahwa rumah ditempati oleh Ishak kadili (anak Penggugat dan Tergugat I);
- Bahwa gilingan padi masih ada tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menguasai gilingan padi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran rumah dan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perabot rumah terdiri dari :

47

1. Kursi sofa dua stel
2. Kursi ukir satu stel
3. Buffet satu buah
4. Buffet sudut satu buah
5. Tempat tidur, namun tidak tahu jumlahnya tetapi kamar tidur ada empat
6. Kulkas (lemari es)
7. Lampu hias satu buah

- Bahwa sepengetahuan Saksi perabot rumah tangga tersebut belum dialihkan karena dua bulan lalu Saksi berkunjung ke rumah tersebut;

5. Sawah berukuran 1412 m² terletak di Dusun Bulumbu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah Rasid Nani
Timur : Berbatas dengan Abd. Razak Umar
Selatan : Berbatas dengan Kisman Pakaya
Barat : Berbatas dengan Abd. Razak Umar

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut, tetapi Saksi tahu objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I, selain itu pembayaran pajak dan SPPT atas nama H. Samin Kadili;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai/menikmati hasil objek tersebut tetapi yang menggarap adalah Abd. Razak Umar;
- Bahwa objek tersebut terdapat tanaman padi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat tetapi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;

6. Tanah kering berukuran 990 m² terletak di Dusun Bulumbu Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan tanah Jon Sataruno
- Timur : Berbatas dengan jalan desa
- Selatan : Berbatas dengan jalan raya
- Barat : Berbatas dengan tanah Jon Sataruno

48

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa pada objek tersebut terdapat bangunan rumah yang belum selesai milik anak Penggugat dan Tergugat I. Tetapi Saksi tidak tahu anak yang mana. Rumah tersebut dibangun tiga tahun lalu tetapi bangunan sekarang ini baru tahap dinding dan atap;
- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat namun Saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa objek tersebut belum dialihkan kepemilikannya kepada orang lain tetapi Saksi tidak tahu apa diagunkan di Bank atau tidak;

7. Tanah kebun berukuran 11.500 m² terletak di Dusun Ketapang Desa Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan tanah Ulis Moowangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbatas dengan jalan desa
Selatan : Berbatas dengan tanah perusahaan pabrik gula
Barat : Berbatas dengan tanah perusahaan pabrik gula

- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat tetapi Saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa pada objek tersebut tidak ada bangunan di atasnya;
- Bahwa objek tersebut belum dialihkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek tersebut;

12. SALIM IBRAHIM, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD Desa pada tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat berasal dari Molombulahe sedang Tergugat I berasal dari Wunggahu;

49

- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat I berada di Desa Permata yaitu sebagai berikut :
Kebun berukuran 12.500 m² terletak di Dusun Mata Putih
Desa Permata dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatas dengan tanah Kapende Mboja Daud

Timur : Berbatas dengan jalan setapak

Selatan : Berbatas dengan kebun Basiru Kami

Barat : Berbatas dengan kebun Udin Hasan

- Bahwa sumber perolehan objek tersebut adalah dibeli oleh H. Samin Kadili dari Mboja Daud setelah Penggugat dan Tergugat I menikah, namun Saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi tetapi Saksi hanya mengetahui dari penjual Kapende Mboja;
- Bahwa pada objek tersebut pohon kelapa milik Penggugat dan Tergugat I berjumlah 80 (delapan puluh) lebih. Pohon kelapa tersebut baru belajar berbuah;
- Bahwa pohon kelapa tersebut ditanam oleh penggarap; ketika objek tersebut dibeli tidak ada pohon kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut karena berdekatan dengan kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;

13. EMAN BANI, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1972. Ketika itu Penggugat dan Tergugat I masih status suami isteri;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat I yang berada di Desa Permata adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Permata, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah Akuba T. Ahmad

Timur : Berbatas dengan sawah Husain Halid

Selatan : Berbatas dengan sawah Husain Halid

Barat : Berbatas dengan jalan desa

- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah tersebut pada tahun 1998 sampai dengan 2002 atas izin dari Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa pada objek tersebut terdapat tanaman padi namun Saksi tidak tahu siapa penggarapnya;

2. Sawah berukuran 2.500 m² terletak di Dusun Tanjung

Desa Permata, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan sawah Soni Husain

Timur : Berbatas dengan jalan desa

Selatan : Berbatas dengan sawah Nyore Khalid

Barat : Berbatas dengan sawah Ibrahim Masalubu

- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah tersebut bersama dengan sawah tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa objek tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai objek tersebut;

14. BAMBANG KATILI, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sejak 1992 pada saat itu Penggugat dan Tergugat I masih suami isteri;

51

- Bahwa saksi pernah menggarap sawah milik Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 1992 sampai dengan 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat I di Desa Diloato sebagai berikut :

1. Sawah berukuran 5.000 m² terletak di Dusun Diloato

Desa Diloato, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan saluran air

Timur : Berbatas dengan jalan raya

Selatan : Berbatas dengan sawah Uge Antu

Barat : Berbatas dengan sawah Uge Antu

- Bahwa yang mengizinkan Saksi bekerja/menggarap sawahnya tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut setelah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I dan Penggugat menggarap sawah tersebut pada tahun 1993, disamping itu Saksi sebagai kolektor pajak pada tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa SPPT pajak atas nama H. Samin Kadili;
- Bahwa dahulu dusun Diloato kemudian sejak pemekaran 2006 Dusun Helumo dimekarkan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah H. Samin Kadili;
- 2. Sawah berukuran 12.500 m² terletak di Dusun Helumo Desa Diloato, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatas dengan sawah Usman Badu
 - Timur : Berbatas dengan sawah Kaputih dan Sawah M. Arsyad
 - Selatan : Berbatas dengan jalan raya
 - Barat : Berbatas dengan sawah Suni Dj. Antu
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;

52

- Bahwa Saksi tahu objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I dari pembayaran pajak;
- Bahwa SPPT atas nama H. Samin Kadili;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah H. Samin Kadili;
- Bahwa objek tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa objek tersebut ada dan belum dialihkan;
- 3. Sawah berukuran 160.000 m² terletak di Dusun Diloato Desa Diloato, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatas dengan jalan desa
 - Timur : Berbatas dengan sawah Ismet Mile
 - Selatan : Berbatas dengan jalan raya
 - Barat : Berbatas dengan kebun Perusahaan Pabrik Gula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I dari SPPT pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa objek tersebut belum dialihkan;

15. ABDULLAH SYAHRANI, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1982 sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat I yang terletak di Dusun Helumo Desa Diloato sebagai berikut;

1. Sawah berukuran 160.000 m² terletak di Dusun Helumo Desa Diloato, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan jalan desa

Timur : Berbatas dengan sawah Ismet Mile

Selatan : Berbatas dengan jalan raya

53

Barat : Berbatas dengan sawah tadah hujan milik

Perusahaan Pabrik Gula

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I (H. Samin Kadili) bersama Penggugat (Hj. Hudiy Pakaya) menggarap sawah tersebut pada tahun 1993;
- Bahwa sejak pemekaran tahun 2006 Dusun Helumo masuk Desa Diloato dahulu Dusun Diloato;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawah tersebut milik Penggugat dan Tergugat I dari SPPT-PBB atas nama Tergugat I karena Saksi sebagai kolektor pajak di Desa Diloato sejak tahun 2006 hingga sekarang;
 - Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut belum bersertifikat;
2. Sawah berukuran 12.500 m² terletak di Dusun Helumo (dahulu Dusun Diloato) Desa Diloato, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatas dengan sawah Usman Badu
Timur : Berbatas dengan sawah Kaputih dan sawah M. Arsyad
Selatan : Berbatas dengan jalan raya
Barat : Berbatas dengan sawah Suni Dj. Antu
- Bahwa Saksi tahu sawah tersebut milik Penggugat dan Tergugat I dari pembayaran SPPT-PBB atas nama H. Samin Kadili;
 - Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah H. Samin Kadili;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa sawah tersebut belum bersertifikat;
 - Bahwa sawah tersebut belum dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;

54

3. Sawah berukuran 5.000 m² terletak di Dusun Heluma (dahulu Dusun Diloato) Desa Diloato, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatas dengan saluran air

Timur : Berbatas dengan jalan raya

Selatan : Berbatas dengan sawah Uga Antu

Barat : Berbatas dengan sawah Uga Antu

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun dan sumber perolehan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sawah tersebut milik Penggugat dan Tergugat I dari pembayaran SPPT-PBB;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Lukman Idji namun Saksi tidak tahu sejak kapan mulai menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa sawah tersebut belum dialihkan kepada orang lain;

16. IBRAHIM DJAFAR saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat datang di Paguyaman, namun Saksi lupa tahunnya sedang Saksi mengenalnya sejak kecil karena satu kampung;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sebagai suami isteri, tetapi Saksi tidak tahu tahun pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat I berupa tanah kering berukuran 25.000 m² terletak di Dusun Bulumbu Timur Desa Mustika dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Harun Daud

Timur : Berbatas dengan jalan setapak

Selatan : Berbatas dengan tanah Adam Daud

Barat : Berbatas dengan kebun perusahaan pabrik gula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menggarap sawah tersebut pada tahun 90-an namun lupa tahunnya. Saksi pernah menanam jagung sebanyak dua kali tetapi gagal panen sehingga Saksi berhenti menggarap tanah tersebut;
- Bahwa ketika itu Penggugat bersama Tergugat I meminta kepada Saksi agar menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut, namun Saksi hanya tahu bahwa objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut sekarang kosong;
- Bahwa objek tersebut belum dialihkan kepemilikannya kepada orang lain

17. ADAM DAUD saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I karena satu kampung;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I sejak Saksi tinggal di Paguyaman;
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat I berupa kebun berukuran 25.000 m² terletak di Dusun Bulumbu Timur Desa Mustika dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Harun Daud

Timur : Berbatas dengan jalan lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatas dengan kebun Adam Daud

Barat : Berbatas dengan kebun perusahaan pabrik gula

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dan tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat I karena Saksi pernah melihat Tergugat I menggarap sawahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sawah tersebut belum dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;

56

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat II menyatakan bahwa harta yang telah dibeli oleh Tergugat II tetap menjadi miliknya dan keduanya mohon keputusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Pekara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sidang, tetapi para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama yang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Selanjutnya pada persidangan keempat tanggal 15 Maret 2010 Tergugat II telah datang menghadap sidang;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat I menghadap sidang maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil Permohonan CB (Conservatoir Beslag) dari Penggugat, dan atas permohonan tersebut telah diberi penetapan Nomor :

57

03/Pdt.G/2010/PA.Tlm. tanggal 22 Pebruari 2010. penetapan tersebut telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana berita acara Peletakan Sita Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm. sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar objek perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat huruf (a) sampai dengan (z) adalah harta bersama atau harta yang diperoleh di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I. Dan menuntut agar objek tersebut dibagi menurut hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Dan terhadap objek perkara pada huruf (p), (r), (t), (v) yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III agar diperhitungkan menjadi bagian Tergugat I.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengemukakan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Maret 2010 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa objek yang tertera pada huruf (p) berupa sawah berukuran $\pm 50.000 \text{ m}^2$ Tergugat II telah membeli dari Tergugat I dengan harga Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), pembayaran pertama pada tanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dan pelunasannya atau pembayaran kedua sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tahun 2009 namun sudah lupa tanggal dan bulannya; demikian pula Tergugat II mengakui bahwa ketika ia membeli obyek tersebut, Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Penggugat namun demikian ia hanya diberitahu oleh Tergugat I bahwa Penggugat telah mengetahui penjualan obyek tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1) dalam gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan



materil suatu akta otentik sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah pada tanggal 26 Agustus 1975 kemudian telah resmi bercerai pada tanggal 28 Agustus 2009. Dengan demikian Penggugat telah menjadi isteri Tergugat I selama 34 (tiga puluh empat tahun). Oleh karena Penggugat dan Tergugat I telah bercerai maka gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat III menghadap sidang untuk membela kepentingannya maka telah ada persangkaan Hakim bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta saksi 17 (tujuh belas) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki harta di beberapa tempat atau lokasi tetapi para saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I atau bukan, karena sumber pengetahuan para saksi sebagian besar hanya mengetahui kepemilikan harta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPPT-PBB atas nama Tergugat I (H. Samin Kadili) karena saksi sering menagih pajak, disamping itu terdapat juga saksi yang pernah menggarap sawah atau buruh tani pada sawah yang didalilkan Penggugat. Namun demikian saksi 5 (Maria Lihu) menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat I menikah, keduanya tidak membawa apa-apa kecuali jari tangan sepuluh dan jari kaki sepuluh dan bersesuaian pula keterangan saksi 9 (Mohamad Daud) bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat I memiliki banyak harta. Sehingga dengan demikian dari keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut yang didukung dengan persangkaan Hakim maka telah terbukti dalil Penggugat bahwa obyek perkara yang tercantum pada angka (2.a) sampai dengan (2.z) adalah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa ternyata harta bersama Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terdapat beberapa objek yang sudah menjadi agunan di Bank BRI Cabang Limboto ketika Penggugat dan Tergugat I masih suami isteri (belum bercerai). Penggugat mengakui di muka sidang bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah memperoleh fasilitas kredit sebanyak 6 (enam) kali namun sudah tidak ingat lagi tahun dan jumlah fasilitas kredit yang diberikan kepadanya, tetapi terakhir Penggugat dan Tergugat I memperoleh fasilitas kredit di Bank tersebut pada tahun 2000-an sejumlah 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk modal usaha (bisnis);

Menimbang bahwa ternyata objek perkara yang menjadi agunan di Bank BRI Cabang Limboto adalah huruf (2.a), (2.b), (2.c), (2.d), (2.e), (2.f), (2.g), (2.h), (2.i), (2.j), (2.z), (kecuali (z.b)) dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang bersama untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun karena masalah hutang tersebut tidak dituntut Penggugat dalam gugatannya maka masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama dalam pelunasannya. Dan harus melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian objek perkara yang telah menjadi agunan di Bank sebagaimana diuraikan di atas dikesampingkan dalam keputusan ini;

60

Menimbang bahwa dengan demikian objek perkara yang masih ada sekarang yang akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Akuba Ahmad
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid
Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

b. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 m² yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Soni Husain
Timur : Berbatas dengan Jalan
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Nyore Halid
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Ibrahim

Masalubu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

c. Sebidang tanah kebun seluas 12.500 m² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dusun Mataputi, Desa Permata, Kec.

Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Kapende Mboja alias Mboja Akuba

Timur : Berbatas dengan kuala mati

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Basiru Kami

Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Udin Hasan, di atas terdapat pohon kelapa 85 pohon; 81 pohon sudah berbuah, 4 pohon belum berbuah milik Penggugat dan Tergugat I

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

61

d. Sebidang tanah sawah seluas 8.750 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya

Timur : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Selatan : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Barat : Berbatas dengan Jalan

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

e. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² yang terletak di Dusun Tomula, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Asmar Antu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Moh. Lihawa dan Suwarni Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Abdullah
Ismail

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu /
Kusman Gani dan Rumi Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

f. Sebidang tanah sawah seluas 50.000 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai
berikut :

Utara : Berbatas dengan saluran air

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Nasir Antu

Selatan : Dahulu berbatas dengan Perusahaan Rajawali
sekarang Perusahaan P.G. Tolangohula

Barat : Dahulu berbatas dengan Perusahaan Rajawali
sekarang Perusahaan P.G. Tolangohula

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada
Tergugat II;

g. Sebidang tanah sawah seluas 27.500 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai
berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo
Biotodu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

62

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Riton Katili

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

h. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m² yang
terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai
berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanah sawah milik Daud Taha

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kusman
Gani / Sonto Pioke

Selatan : Berbatas dengan HGU

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada

Tergugat III;

i. Sebidang tanah sawah seluas 10.000 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Daud Taha

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Tongo
Biotodu

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

j. Sebidang tanah sawah seluas 25.000 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Mardi Abdul
Samad

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Mohamad Budo

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada

Tergugat III;

k. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Saluran Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatas dengan Jalan Desa

63

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

Di atas tanah tersebut satu bangunan gilingan, dan dalam penguasaan Tergugat I;

l. Sebidang tanah sawah seluas 42.200 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya

Timur : Berbatas dengan Saluran Air

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Abd.

Samad / Samin Kadili

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada Tergugat III;

m. Sebidang tanah sawah seluas 160.000 m² yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya

Barat : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

n. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Saluran Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu alias Pance Antu

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu alias Pance Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

o. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² yang terletak di Dusun Helumo, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

64

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Usman Badu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kaputi / M. Arsad

Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

p. Bahwa adapun isi rumah tersebut antara lain :

- 1). 2 Set Kursi Sofa
- 2). 1 Set Kursi Ukir
- 3). 4 buah Lemari Kayu
- 4). 1 buah Lemari Ikan
- 5). 4 buah Tempat Tidur
- 6). 1 buah Buffet Sudut
- 7). 1 buah Buffet Hiasan
- 8). 1 buah Kulkas merk Toshiba
- 9). 2 buah Kompor
- 10). 30 lusin Piring
- 11). 10 lusin Sendok Makan
- 12). 1 buah Lampu Hias

Isi rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, harta bersama diatur menurut hukum untuk masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya pada kenyataan Penggugat dan Tergugat I adalah orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut, sebagaimana dalil syar'i dalam surat An-Nisa ayat (32) berbunyi :

ÉA%y`lh=İj9 Ò=ÅÁtR \$£JiB (#qç6|ioKò2\$# (ä!\$|
iİiY=İ9ur Ò=ÅÁtR \$®ÿÊeE tû÷ù|itGø.\$# ...4

Artinya : "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ternyata dalam proses persidangan perkara perceraian, Tergugat I telah menjual objek perkara sebagaimana pengakuan Tergugat II yang didukung dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 sehingga berdasarkan bukti- bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat I telah menjual sawah berukuran 50.000 m² terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua kepada Tergugat II (Damsi Ahmad) dengan harga Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat. Begitu pula terhadap sawah berukuran 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) dan sawah berukuran 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) serta sawah berukuran 42.200 m² (empat puluh dua ribu dua ratus meter persegi) masing- masing terletak di Dusun Ohulingo Desa Bongo Tua telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat III (H. Sartan Latif) dengan harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa penjualan terhadap harta bersama harus persetujuan kedua belah pihak dan apabila dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, maka penjualan tersebut cacat hukum. Akan tetapi karena Penggugat tidak mempermasalahkan penjualan tersebut, namun menuntut ke Pengadilan agar harta atau obyek perkara yang telah dijual oleh Tergugat I agar diperhitungkan sebagai bagian Tergugat I sebagaimana dalam petitum point (6). Oleh karena itu petitum Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena letak dn kualitas nilai objek perkara sama maka pengadilan membagi harta tersebut secara natura kepada Penggugat dan Tergugat I dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan ukuran dan luas masing-masing objek.

Menimbang bahwa dengan demikian harta atau objek perkara tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I masing-masing seperdua, sehingga seperdua bagian yang diperhitungkan bagian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Akuba Ahmad
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid
66

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid
Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

2. Sebidang tanah sawah seluas 10.000 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Daud Taha
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Tongo
Biotodu
Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

3. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m² yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Saluran Air
Timur : Berbatas dengan Jalan Desa
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya
Di atas tanah tersebut satu bangunan gilingan, dan dalam penguasaan Tergugat I;

4. Sebidang tanah sawah seluas 160.000 m² yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile
Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya
Barat : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali
Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

5. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² yang terletak di

Dusun Helumo, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Usman Badu
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kaputi / M.
Arsad
Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perabot rumah tangga terdiri dari :

- 1) 2 Set Kursi Sofa
- 2) 1 Set Kursi Ukir
- 3) 4 buah Lemari Kayu
- 4) 1 buah Lemari Ikan
- 5) 4 buah Tempat Tidur
- 6) 1 buah Buffet Sudut
- 7) 1 buah Buffet Hiasan
- 8) 1 buah Kulkas merk Toshiba
- 9) 2 buah Kompor
- 10) 30 lusin Piring
- 11) 10 lusin Sendok Makan
- 12) 1 buah Lampu Hias

Isi rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

Sedang seperdua bagian Tergugat I yaitu diperhitungkan pada harta di bawah ini:

1. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 m² yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Soni Husain
Timur : Berbatas dengan Jalan
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Nyore Halid
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Ibrahim Masalubu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

2. Sebidang tanah kebun seluas 12.500 m² yang terletak di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Kapende Mboja alias Mboja Akuba
Timur : Berbatas dengan kuala mati
Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Basiru Kami
Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Udin Hasan, di atas tanah tersebut terdapat pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90

kelapa 85 pohon; 81 pohon sudah

68

berbuah, 4 pohon belum berbuah milik
Penggugat dan Tergugat I

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

3. Sebidang tanah sawah seluas 8.750 m² yang terletak di

Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya

Timur : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Selatan : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Barat : Berbatas dengan Jalan

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

4. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² yang terletak di

Dusun Tomula, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Asmar Antu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Moh. Lihawa
dan Suwarni Bau

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Abdullah
Ismail

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu /
Kusman Gani dan Rumi Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

5. Sebidang tanah sawah seluas 27.500 m² yang terletak di

Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo
Biotodu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Riton Katili

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam penguasaan Tergugat I;

6. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² yang terletak di
Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab.
Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

69

Utara : Berbatas dengan Saluran Air
Timur : Berbatas dengan Jalan Raya
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu
alias Pance Antu
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu
alias Pance Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Tergugat I telah menjual sebagian harta berupa sawah 4 (empat) bidang seluruhnya berjumlah 217.200 m² (dua ratus tujuh belas ribu meter persegi) kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan total harga penjualan adalah sebesar Rp. 760.000.000.- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat I telah menikmati hasil penjualan tersebut dengan tidak membagi kepada Penggugat, maka dari hasil penjualan harta tersebut diperhitungkan menjadi bahagian Tergugat I. Oleh karenanya petitum Penggugat pada point (6) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap objek pada angka (2.ze, 2.zf) tidak diminta oleh Penggugat dibagi karena sudah rusak berat dan sudah menjadi barang rongsokan, maka permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dan dikesampingkan dalam keputusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92

sebagiannya dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya, dengan demikian peletakan sita jaminan atas harta bersama seperti diuraikan dalam penetapan sita tanggal 22 Pebruari 2010 Nomor: 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 9 Maret 2010 harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta pendapatan bersama dalam perkawinan yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang belaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

70

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta sebagaimana tercantum di bawah ini adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari :
 - 2.1. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Akuba Ahmad

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 m² (dua ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (atau situs persegi) yang terletak di Dusun Tanjung,

Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan
batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Soni Husain

Timur : Berbatas dengan Jalan

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Nyore
Halid

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Ibrahim
Masalubu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

2.3. Sebidang tanah kebun seluas 12.500 m² (dua belas
ribu lima ratus meter persegi) di atasnya terdapat 85
(delapan puluh lima) pohon kelapa milik Penggugat dan
Tergugat I, 81 (delapan puluh satu) pohon sudah berbuah
dan sisa 4 (empat) pohon yang belum berbuah, yang
terletak di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kec.
Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai
berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Kapende
Mboja alias Mboja Akuba

Timur : Berbatas dengan jalan

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Basiru
Kami

Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Udin Hasan

Tanah dan pohon kelapa tersebut dalam penguasaan

Tergugat I;

71

2.4. Sebidang tanah sawah seluas 8.750 m² (delapan ribu
tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di
Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab.
Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94

Timur : Dahulu berbatas dengan Perusahaan Rajawali

sekarang Perusahaan Pabrik Gula PT. Tolangohula

Selatan : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali

Barat : Berbatas dengan Jalan

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

2.5. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Tomula, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Asmar Antu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Moh. Lihawa dan Suwarni Bau

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Abdullah Ismail

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu / Kusman Gani dan Rumi Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

2.6. Sebidang tanah sawah seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan saluran air

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Nasir Antu

Selatan : Dahulu berbatas dengan Perusahaan Rajawali sekarang Perusahaan Pabrik Gula PT. Tolangohula dan Riton Katili

Barat : Dahulu berbatas dengan Perusahaan Rajawali sekarang Perusahaan Pabrik Gula PT. Tolangohula

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II;

2.7. Sebidang tanah sawah seluas 27.500 m² (dua puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo Biotodu

72

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Riton Katili

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

2.8. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Daud Taha

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kusman Gani / Sondo Pioke

Selatan : Berbatas dengan HGU

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada Tergugat III;

2.9. Sebidang tanah sawah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Daud Taha

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo Biotodu

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

2.10. Sebidang tanah sawah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik
Mardi Abdul Samad
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik
Samin Kadili
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik
Mohamad Budo
Barat : Berbatas dengan Jalan Desa
Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada
Tergugat III;

2.11. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m² (seratus
ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo,
Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan
batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Saluran Air
Timur : Berbatas dengan Jalan Desa

73

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik
Aming Anjaya
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik
Aming Anjaya

Di atas tanah tersebut satu bangunan gilingan, dan
dalam penguasaan Tergugat I;

2.12. Sebidang tanah sawah seluas 42.200 m² (empat puluh
dua ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di
Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab.
Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya
Timur : Berbatas dengan Saluran Air
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik
Ismet Mile
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Abd.
Samad / Samin Kadili

Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I
kepada Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah sawah seluas 160.000 m² (seratus

enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile
Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya
Barat : Berbatas dengan Perusahaan Rajawali
Dahulu berbatas dengan Perusahaan Rajawali
sekarang Perusahaan Pabrik Gula PT.
Tolanghula

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

2.14. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Saluran Air
Timur : Berbatas dengan Jalan Raya
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu alias Rance Antu
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu alias Rance Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

74

2.15. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Helumo, Desa Diloata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Usman Badu
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kaputi / M. Arsad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98

Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik

Suni Antu

Tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

2.16. Perabot rumah tangga berupa :

- 1). 2 (dua) Set Kursi Sofa
- 2). 1 (satu) Set Kursi Ukir
- 3). 4 (empat) buah Lemari Kayu
- 4). 1 (satu) buah Lemari Ikan
- 5). 4 (empat) buah Tempat Tidur
- 6). 1 (satu) buah Buffet Sudut
- 7). 1 (satu) buah Buffet Hiasan
- 8). (satu) buah Kulkas merk Toshiba
- 9). 2 (dua) buah Kompor
- 10). 30 (tiga puluh) lusin Piring
- 11). 10 (sepuluh) lusin Sendok Makan
- 12). 1 (satu) buah Lampu Hias

Perabot tersebut dalam penguasaan Tergugat I;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut pada point (2) di atas adalah milik Penggugat yang diperhitungkan dari harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Akuba Ahmad

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Husain Halid

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

2. Sebidang tanah sawah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Daud Taha
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo
Biotodu
Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

3. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Saluran Air
Timur : Berbatas dengan Jalan Desa
Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

4. Sebidang tanah sawah seluas 160.000 m² (seratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile
Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya
Barat : Dahulu berbatas dengan Perusahaan Rajawali
sekarang Perusahaan Pabrik Gula PT. Tolangohula

5. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Helumo, Desa Diloata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Usman Badu
Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Kaputi / M. Arsad
Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya
Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu

6. Perabot rumah tangga berupa :

1). 2 (dua) Set Kursi Sofa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100

- 2). 1 (satu) Set Kursi Ukir
- 3). 4 (empat) buah Lemari Kayu
- 4). 1 (satu) buah Lemari Ikan
- 5). 4 (empat) buah Tempat Tidur
- 6). 1 (satu) buah Buffet Sudut
- 7). 1 (satu) buah Buffet Hiasan
- 8). 1 (satu) buah Kulkas merk Toshiba

76

- 9). 2 (dua) buah Kompor
- 10). 30 (tiga puluh) lusin Piring
- 11). 10 (sepuluh) lusin Sendok Makan
- 12). 1 (satu) buah Lampu Hias

Sedang seperdua bagian adalah milik Tergugat I yang diperhitungkan dari harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Soni Husain

Timur : Berbatas dengan Jalan

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Nyore Halid

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Ibrahim Masalubu

2. Sebidang tanah kebun seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) di atas tanah tersebut terdapat pohon kelapa 85 (delapan puluh satu) pohon milik Penggugat dan Tergugat I, 81 (delapan puluh satu) pohon sudah berbuah dan 4 (empat) pohon belum berbuah, yang terletak di Dusun Mataputi, Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah kebun milik Kapende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mboja Akuba

Timur : Berbatas dengan Kuala Mati

Selatan : Berbatas dengan tanah kebun milik Basiru
Kami

Barat : Berbatas dengan tanah kebun milik Udin Hasan

3. Sebidang tanah sawah seluas 8.750 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Raya

Timur : Dahulu berbatas dengan Perusahaan Rajawali
sekarang Perusahaan Pabrik Gula PT. Tolangohula

Selatan : Dahulu berbatas dengan Perusahaan
Rajawali sekarang Perusahaan Pabrik Gula PT.
Tolangohula

Barat : Berbatas dengan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebidang tanah sawah seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus) yang terletak di Dusun Tomula, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Asmar Antu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Moh. Lihawa dan Suwarni Bau

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Abdullah Ismail

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu / Kusman Gani

5. Sebidang tanah sawah seluas 27.500 m² (dua puluh tujuh ribu lima ratus) yang terletak di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah sawah milik Tinggo Biotodu

Timur : Berbatas dengan tanah sawah milik Samin Kadili

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Riton Katili

Barat : Berbatas dengan Jalan Desa

6. Sebidang tanah sawah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Diloato, Desa Diloato Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Saluran Air

Timur : Berbatas dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu alias Rance Antu

Barat : Berbatas dengan tanah sawah milik Uge Antu alias Rance Antu

4. Menyatakan bahwa harta atau obyek pada point (2.6, 2.8, 2.10, 2.12) pada point (2) di atas yang telah dijual oleh Tergugat I berupa sawah 4 (empat) bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berukuran 217,200 m² (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus meter persegi) dengan harga Rp. 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diperhitungkan menjadi bagian Tergugat I;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut sebagaimana pada point (3) di atas;
6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2010 dinyatakan sah dan berharga;

78

7. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum kepada kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan para Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.941.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal satu Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal delapan belas Jumadil Akhir 1430 H oleh kami Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. ANIS ISMAIL dan Drs. SATRIO A.M. KARIM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin empat belas Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal satu Rajab 1431 H. oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta UWES A. ABUBAKAR, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III:

di keluarkan untuk kepentingan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Tergugat I tanggal 1 Juni 2011

agung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Drs. ANIS ISMAIL

Dra.

Hj.

SITTI

NURDALIAH, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Drs. SATRIO A.M. KARIM

UWES A. ABUBAKAR,

SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Panggilan Penggugat	Rp.	85.000.-
3. Panggilan Tergugat I	Rp.	765.000.-
4. Panggilan Tergugat II	Rp.	380.000.-
5. Panggilan Tergugat III	Rp.	350.000.-
6. Biaya Sita	Rp.	3.320.000.-
7. Redaksi	Rp.	5.000.-
8. Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	4.941.000.-
(empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Tilamuta,

Drs. HARNAN PODUNGGE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)